

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022 / 2023
NOMOR : 700/350/427.81/2023 TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023
KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
PERENCANAAN KINERJA					
1	Mengupayakan dokumen perencanaan kinerja menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dengan menetapkan sasaran kinerja dengan mengakomodir penyelenggaraan tugas Kecamatan Tempursari dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Sudah ditetapkan Sasaran dan Target Kinerja Kecamatan Candipuro sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2024 - 2026 dan Dokumen Renja Tahun 2024	Tahun 2023	Juli - September 2023	Telah dilaksanakan
2	Menyusun pohon kinerja dengan menyajikan permasalahan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan sesuai dengan karakter wilayah, serta menggambarkan hubungan kausalitas dengan didukung literatur yang memadai dan relevan	Sudah disusun Pohon kinerja sampai dengan level sub kegiatan untuk penyusunan Renstra PD Tahun 2024 - 2026	Tahun 2023	Juli - September 2023	Telah dilaksanakan
3	Memastikan Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART, khususnya Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Sudah disusun Indikator Kinerja mendasari Dokumen Renstra PD Tahun 2024 - 2026 dan sudah ditetapkan dengan SK Pj. Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/571/427.12/2023 Tanggal 5 Desember 2024 tentang Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023	Juli - Desember 2023	Telah dilaksanakan
4	mengupayakan perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Sudah ditetapkan Dokumen Renstra PD Tahun 2024 - 2026 dan Dokumen Renja Tahun 2024 dengan mendasari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Tahun 2023	Juli - September 2023	Telah dilaksanakan
5	Memastikan aktivitas yang dilaksanakan mendukung Kinerja yang ingin dicapai dengan menyusun Pohon Kinerja sampai pada level aktivitas	Sudah disusun Pohon kinerja sampai dengan level sub kegiatan untuk penyusunan Renstra PD Tahun 2024 - 2026	Tahun 2023	Juli - September 2023	Telah dilaksanakan
PENGUKURAN KINERJA					

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
6	mengupayakan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Belum dilaksanakan dikarenakan dukungan anggaran belum memungkinkan dan juga apabila ada aplikasi tentang pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja di masing - masing OPD maka akan menjadi beragam karen setiap OPD membuat aplikasi masing - masing			Belum dilaksanakan
7	Mengupayakan agar pengukuran pencapaian kinerja memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Belum dilaksanakan dikarenakan dukungan anggaran belum memungkinkan dan juga apabila ada aplikasi tentang pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja di masing - masing OPD maka akan menjadi beragam karen setiap OPD membuat aplikasi masing - masing			Belum dilaksanakan
8	Memastikan pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Belum dilaksanakan karena penempatan / penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional menjadi kewenangan BKD			Belum dilaksanakan
PELAPORAN KINERJA					
9	Memastikan agar terdapat bukti bahwa dokumen Laporan Kinerja telah direviu dan disampaikan dengan tepat waktu	Telah dilakukan Reviu Laporan Kinerja oleh Bagian Organisasi pada Bulan Januari 2024 dan sudah disampaikan Laporan Kinerja hasil reviu pada tanggal 5 Pebruari 2024 kepada Pj. Bupati Lumajang sebagaimana surat pengantar Nomor 100.1.7/131/427.83/2024	Tahun 2024	Januari - Pebruari	Telah dilaksanakan

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
10	Memastikan dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional / internasional, dan telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	Melakukan penyusunan Laporan Kinerja dengan menyampaikan informasi tentang pencapaian kinerja, serta membandingkan realisasi kinerja dengan Kecamatan lain di wilayah Pemkab Lumajang	Tahun 2024	Januari - Pebruari	Telah dilaksanakan
11	Memastikan penyajian informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Akan menggunakan Laporan Kinerja Tahun 2024 untuk penyusunan Dokumen Renja PD Tahun 2025	Tahun 2024	Juni - Agustus 2024	Proses pelaksanaan penyusunan Ranwal Renja PD Tahun 2025
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
12	Memastikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara berjenjang oleh pejabat / atasan langsung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Laporan Kinerja Pejabat Struktural maupun Pengadministrasi Umum di Lingkungan Kecamatan Tempursari	Tahun 2023	Maret, Juni, September dan Desember 2023	Telah dilaksanakan
13	Memastikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	Belum dilaksanakan dikarenakan dukungan anggaran belum memungkinkan dan juga apabila ada aplikasi tentang pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja di masing - masing OPD maka akan menjadi beragam karena setiap OPD membuat aplikasi masing - masing			
14	Memastikan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Menjadikan dasar hasil evaluasi berjenjang pada laporan kinerja untuk efektivitas dan efisiensi Kinerja	Tahun 2024	Januari - Desember 2024	Proses pelaksanaan

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS / PROGRES PENYELESAIAN
----	-----------------	----------------------------	--------	-------------------	----------------------------------



Camat Tempursari

ARIF MUSTOFA, SAP
NIP. 19750112

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
PADA
KECAMATAN TEMPURSARI
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022/2023**

**Nomor : 700/130/427.3/2023
Tanggal : 21 September 2023**

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Jl. Arief Rachman Hakim No. 1 Telp. 0334-881485Fax. 0334-894126
LUMAJANG**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telp.(0334) 881485 Fax:(0334)894126

e-mail : inspektorat@lumajang.go.id

L U M A J A N G - 6 7 3 1 3

Lumajang, 21 SEP 2023
Kepada

Nomor : 7001/30/1427.3/2023

Yth. Bapak Bupati Lumajang

Sifat : Penting

Lampiran : --

Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Pada Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang Tahun
2022/ 2023

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.4/630/427.12/2022 tentang Pedoman penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian kecurangan, serta Keputusan Bupati Lumajang Nomor:188.45/718/427.12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang Nomor: 094/193/427.3/2023 tanggal 3 April 2023, Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.4/630/427.12/2022 dan pedoman lainnya yang berlaku pada AP.P.

Evaluasi ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil yang seharusnya pada Instansi Pemerintah, dan secara khusus bertujuan memperoleh informasi mengenai Implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya termasuk dapat sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi oleh kepala daerah kepada kepala perangkat daerah atas dasar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja PD selama 1 (satu) tahun dan atau sampai tahun berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya. Adapun *cut off* penilaian kinerja perangkat daerah yakni sampai dengan tribulan I Tahun 2023 (untuk terlibat perbaikan-perbaikan yang dilakukan).

Metodologi evaluasi AKIP yang digunakan adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yakni dengan melakukan pengumpulan data, penilaian, wawancara, analisis serta penyimpulan data dan informasi dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan

evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, serta prosedur lainnya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kecamatan Tempursari memperoleh nilai 58,56 atau predikat "CC". Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah Cukup Baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	2022		2023	
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30.00	18.00	30.00	21.30
b. Pengukuran Kinerja	30.00	15.00	30.00	16.50
c. Pelaporan Kinerja	15.00	10.20	15.00	9.75
d. Evaluasi	25.00	12.50	25.00	11.00
d. Akuntabilitas Kinerja Internal				
Nilai Hasil Evaluasi	100.00	55.71	100.00	58.56
Tingkat /Nilai Akuntabilitas Kinerja		CC (>50 s.d 60)		CC (>50 s.d 60)

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Secara umum terdapat penurunan nilai akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Tempursari, yaitu pada komponen :
 - a. Pelaporan kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan dalam implementasinya belum dilakukan revidi atas dokumen laporan kinerja dan informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
 - b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan dalam implementasinya belum menggunakan teknologi informasi, terutama pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum dapat diyakini telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, serta hasil evaluasi tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti secara memadai.

2. Capaian kinerja pada indikator tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Kondisi Tahun 2022

Capaian kinerja atas tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator kinerja IKM Pelayanan Kecamatan Tempursari dari target 87 terealisasi 87,25.

Adapun untuk capaian kinerja atas sasaran strategis meningkatnya kualitas fasilitas si dan koordinasi kecamatan dengan indikator kinerja utama persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dengan target 89% dan realisasi 94%, dan capaian kinerja atas sasaran strategis meningkatnya kualitas serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dengan indikator kinerja utama rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu ditargetkan 89% dengan realisasi 85,71%.

b. Kondisi sampai dengan tribulan I Tahun 2023

Capaian kinerja atas tujuan meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator kinerja IKM Pelayanan Kecamatan Tempursari. Adapun untuk capaian kinerja atas sasaran strategis meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan dengan indikator kinerja utama persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti, dan capaian kinerja atas sasaran strategis meningkatnya kualitas serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa dengan indikator kinerja utama rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu tidak terdapat laporan kinerja. Laporan kinerja interim yang seharusnya disajikan sampai dengan tribulan I Tahun 2023 memuat informasi program dan kegiatan.

3. Selain itu evaluasi akuntabilitas kinerja ini juga mempertimbangkan dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya.

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

1. Perencanaan Kinerja

Terdapat kelemahan dalam perencanaan kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 21,30 dari bobot sebesar 30 yang dapat dicapai atau sebesar 71,00 %, diantaranya :

- a. Kualitas rumusan hasil (tujuan/sasaran) belum secara jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, belum merepresentasikan penyelenggaraan tugas Kecamatan Tempursari dalam rangka meningkatkan penyelenggaraa pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Pohon kinerja telah disusun namun belum sepenuhnya menyajikan permasalahan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan sesuai karakter wilayah, serta belum jelas menggambarkan hubungan kausalitas dengan didukung literatur yang memadai dan relevan.

- b. Terdapat indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, yakni : indikator kinerja tujuan yaitu IKM Pelayanan Kecamatan Tempursari tidak memenuhi kriteria relevan dan cukup.

Pada indikator kinerja sasaran (1) persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti tidak memenuhi kriteria relevan dan cukup, dan (2) rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi tepat waktu tidak memenuhi kriteria relevan dan cukup.

- c. Setiap dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) yaitu pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya memadai yang menggambarkan hubungan jika-maka pada setiap level *outcome* yang akan didapatkan sampai ke level individu, termasuk *crosscutting*.

- d. Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai karena pohon kinerja yang disusun belum sampai pada level aktivitas aktivitas.

- e. Belum dapat diyakini rencana aksi dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
- f. Perlu diyakinkan kembali setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa kelemahan dalam pengukuran kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 16,50 dari bobot sebesar 30 yang dapat dicapai atau sebesar 55,00 %, diantaranya :

- a. Belum terdapat bukti adanya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- b. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- c. Belum terdapat bukti pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi, strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja;
- d. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi);
- e. Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

3. Pelaporan Kinerja

Terdapat kelemahan dalam pelaporan kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 9,75 dari bobot sebesar 15,00 yang dapat dicapai atau sebesar 65,00%, diantaranya :

- a. Belum terdapat bukti bahwa dokumen laporan kinerja telah direvisi dan disampaikan tepat waktu;
- b. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional;
- c. Belum dapat diyakini penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- d. Belum terdapat bukti Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

e. Belum terdapat bukti informasi dalam laporan kinerja tidak mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaporan kinerja dari hasil evaluasi menunjukkan nilai sebesar 11,00 dari bobot sebesar 25,00 atau sebesar 44,00%, diantaranya :

- a. Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b. Belum terdapat bukti evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
- c. Belum terdapat bukti evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- d. Belum terdapat bukti evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan oleh SDM yang memadai;
- e. Belum terdapat bukti evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit /struktur organisasi;
- f. Belum terdapat bukti evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi);
- g. Belum terdapat bukti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindak lanjuti;
- h. Belum terdapat bukti telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Lebih lanjut terdapat hal-hal yang harus diperhatikan khususnya terkait dukungan Kecamatan Tempursari dalam rangka penyelenggaraan tematik reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang, khususnya berhubungan dengan tematik peningkatan investasi, peran kecamatan dalam mendukung capaian keberhasilan peningkatan investasi belum dijelaskan/diuraikan secara informatif dan memadai dalam dokumen LKj Kecamatan antara lain:

1. Data potensi investasi dan dana investasi di wilayah;
2. Bukti penyelenggaraan fasilitas/layanan untuk kemudahan investasi oleh kecamatan;

3. Laporan/bukti koordinasi dan fasilitasi untuk upaya peningkatan investasi yang dilakukan kecamatan;
4. Data dan capaian peningkatan penanaman modal pada BUMDES desa di wilayah kecamatan.

Kondisi tersebut di atas belum sepenuhnya sesuai dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1

Angka 1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengkhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 5

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;
- e. Pelaporan kinerja;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

2. Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

Huruf B

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP

saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkapkan melalui evaluasi AKIP ini, antara lain:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 1

Angka 1

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Pasal 2

Ayat (2)

Penjenjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Menentukan hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja;
- b. Menentukan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*);
- c. Menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
- d. Merumuskan indikator kinerja; dan
- e. Menerjemahkan pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

4. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/308/427.12/2022 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Investasi, dimana tugas Tim adalah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yakni :

- a. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- b. pembuatan peta potensi investasi;
- c. menyusun peraturan bupati tentang pemberian fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal;
- d. mendorong percepatan usaha bagi sektor yang memiliki potensi investasi, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi daerah;
- e. memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang berminat dan atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;
- f. menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan untuk sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;
- g. mempercepat pelaksanaan kerjasama antar investor dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- h. melakukan verifikasi dan evaluasi dalam pemberian fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala.

Terhadap permasalahan tersebut dalam rangka mengefektifkan penerapan kinerja dan budaya kinerja dalam rangka Implementasi SAKIP, tentunya perlu penguatan pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan dalam penyelenggaraan SAKIP, kami merekomendasikan Kepada Camat Tempursari agar :

1. Meningkatkan perencanaan kinerja dengan :
 - a. Mengupayakan dokumen perencanaan kinerja menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, dengan menetapkan sasaran kinerja dengan mengkomodir penyelenggaraan tugas Kecamatan Tempursari dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan, menyusun

pohon kinerja dengan menyajikan permasalahan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan sesuai karakter wilayah, serta belum jelas menggambarkan hubungan kausalitas dengan didukung literatur yang memadai dan relevan.

- b. Memastikan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART, khususnya indikator kinerja tujuan dan sasaran.
 - c. Memastikan dokumen perencanaan kinerja sepenuhnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisihasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*cascading*) yaitu pohon kinerja yang disusun secara memadai yang menggambarkan hubungan jika-maka pada setiap level outcome yang akan ditempatkan sampai ke level individu, termasuk *crosscutting*.
 - d. Memastikan aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin dicapai karena pohon kinerja yang disusun belum sampai pada level aktivitas aktivitas;
 - e. Memastikan rencana aksi dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala;
 - f. Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
2. Meningkatkan pengukuran kinerja dengan :
- a. Memastikan setiap level organisasi melakukan pematauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
 - b. Memastikan setiap level organisasi melakukan pematauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
 - c. Memastikan pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan organisasi, strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran dalam mencapai kinerja;
 - d. Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).
 - e. Melakukan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

3. Meningkatkan pelaporan kinerja dengan :
 - a. Memastikan dokumen laporan kinerja telah direviu dan disampaikan tepat waktu;
 - b. Menyusun dokumen laporan kinerja yang menginformasikan terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional;
 - c. Memastikan penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai;
 - d. Memastikan informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
 - e. Memastikan bukti Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
4. Meningkatkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan :
 - a. Memastikan terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;*
 - b. Memastikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah;
 - c. Memastikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 - d. Memastikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan oleh SDM yang memadai;
 - e. Memastikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit /struktur organisasi ;
 - f. Memastikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi);
 - g. Memastikan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
 - h. Memastikan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
5. Dalam rangka penyelenggaraan tematik peningkatan investasi dengan :

- a. Memastikan dalam laporan kinerja telah terdapat informasi terkait kinerja pengembangan investasi berupa:
- 1) Data potensi investasi dan dana investasi di wilayah;
 - 2) Bukti penyelenggaraan fasilitas/layanan untuk kemudahan investasi oleh kecamatan;
 - 3) Laporan/bukti koordinasi dan fasilitasi untuk upaya peningkatan investasi yang dilakukan kecamatan;
 - 4) Data dan capaian peningkatan penanaman modal pada BUMDES desa di wilayah kecamatan.
- b. Melakukan pemenuhan data dan dokumen pada sistem pengukuran kinerja lainnya sebagai dukungan penyelenggaraan tematik peningkatan investasi (SIMWAS/*Fraud Risk Control*).

Demikian Kami sampaikan hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja pada Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2022/2023.

Kami menghargai upaya yang telah dilakukan oleh kepala perangkat daerah beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang.

INSPEKTUR DAERAH



Ir. MOHAMAD. SUNARDI, MM., CGCAE
NIP. 19640701 199003 1 011

Tembusan :
Yth. Camat Tempursari Kabupaten Lumajang

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
Kec. Tempursari
2022/2023

Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit		Nilai
		Utama	Akuntabilitas Kinerja	
KELOMPOK KINERJA	30,00		21,30	71,00%
1. Pencapaian kinerja telah tersedia	6,00	6,00	6,00	100,00%
2. Pencapaian kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu dengan mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, mengutamakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,30	6,30	70,00%
3. Pencapaian kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan	15,00	9,00	9,00	60,00%
INDUKSI KINERJA	30,00		16,50	55,00%
1. Indikator kinerja telah dilakukan	6,00	3,60	3,60	60,00%
2. Indikator kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan bertahap	9,00	5,40	5,40	60,00%
3. Indikator kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan	15,00	7,50	7,50	50,00%
KELOMPOK KINERJA	15,00		9,75	65,00%
1. Laporan Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,10	2,10	70,00%
2. Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kinerja dan Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3,15	3,15	70,00%
3. Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan/kegiatan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	4,50	4,50	60,00%
KELOMPOK KINERJA INTERNAL	25,00		11,00	44,00%
1. Organisasi Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	2,50	2,50	50,00%
2. Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara menyeluruh dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	2,25	2,25	30,00%
3. Kinerja telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam meningkatkan kinerja	12,50	6,25	6,25	50,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			58,56	

